



**PUTUSAN**

**Nomor 01 PK/Ag/2014**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**YAYUK binti H. TALIBO**, bertempat tinggal di Jalan Poros Kariango Nomor 40, RT. A RW. I, Batang Ase, Lingkungan Teta Batu, Kelurahan Bentoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Makassar, bertindak untuk diri sendiri dan selaku wali dari adiknya yang bernama ASWAN bin H. TALIBO, dalam hal ini memberi kuasa kepada ROBERT MARPAUNG, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Senatama Building, *Ground Floor, Suite 01A*, Jalan Kwitang Raya Nomor 8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terlawan Penyita/Pembanding;

melawan

**Drh. JHONI ALLEN MARBUN**, bertempat tinggal di Jalan Ceremai Ujung Nomor 11 A, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada SJAMSUDDIN RAMLU, S.H., M.M., Advokat, berkantor di Jalan Samiaji Raya Nomor 13, Perum Indraprasta I, Bantarjati, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pelawan/Terbanding;

dan:

1. **MUHAMMAD ALI HATTA**, bertempat tinggal di Jalan Bugis Nomor 15, Jakarta Utara;
2. **AZIS KADIR**, bertempat tinggal di Komplek BTN Antara Blok C5 Nomor 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. **HAMIN KADIR**, bertempat tinggal di Komplek BTN Antara Blok C5 Nomor 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
4. **Ny. SITI RAMLAH**, bertempat tinggal di Komplek BTN Antara

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C5 Nomor 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

5. **SRI NUR ALAM**, bertempat tinggal di Komplek BTN Antara Blok C5 Nomor 3, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;

6. **H. DJAFAR PANDJIA**, bertempat tinggal di Desa Kediri, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Terlawan Tersita/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H. yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pelawan/Terbanding dan para Terlawan Tersita/para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong tanggal 10 Mei 2010, Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks., maka pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 Pengadilan Agama Cibinong telah meletakkan sita eksekutorial terhadap tanah milik Pelawan (Sertifikat Hak Milik Nomor 73) seluas 11.165 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa tanah milik Pelawan tersebut terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 73 atas nama Drh. Jhoni Allen Marbun seluas 11.165 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 3 November 2004 Nomor 20/2004, yang dibuat oleh Rika Sumantri, S.H., PPAT Wilayah Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 73 tersebut sejak tahun 2004 sampai sekarang telah dikuasai oleh Pelawan, dimana PBB/SPPT-nya selalu dibayar tepat waktu;
4. Bahwa jual beli atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 tersebut di atas dilakukan jauh sebelum Juru Sita dari Pengadilan Agama Cibinong meletakkan sita eksekutorial, sehingga Pelawan selaku pembeli yang beritikad baik/jujur menurut hukum harus dilindungi;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut hukum mengenai sengketa perdata di Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada Pelawan selaku pihak ketiga;
6. Bahwa Terlawan sebagai pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, sangat dirugikan karena diletakkan sita eksekutorial tersebut di atas;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 11.165 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekutorial tanggal 9 Juni 2010 Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. atas tanah milik Pelawan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 seluas 11.165 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
4. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul *verzet* atau banding;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Agama Cibinong telah menjatuhkan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan;
2. Menghukum Pelawan dan Terlawan agar melaksanakan Kesepakatannya tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Perdamaian Perlawan Eksekusi tanggal 21 April 2011;
3. Menyatakan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Juni 2010 Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, batal dan tidak dapat dijalankan atau *non – executable*;
4. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Cibinong untuk mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 13 Maret 2008

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

5. Menghukum Pelawan dan Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding permohonan banding Terlawan Penyita tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan 8 Rajab 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tidak dapat diterima;

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan 8 Rajab 1433 H., diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Terlawan I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013), diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan mana diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 26 Februari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Pelawan yang pada tanggal 25 April 2013, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 28 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



## ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali dan tambahan memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Perjanjian Perdamaian Perlawanan Eksekusi tanggal 21 April 2011 tidak dilaksanakan oleh Pelawan sebagaimana mestinya;
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Perdamaian Perlawanan Eksekusi tanggal 21 April 2011, Pelawan (Drh. Jhonny Allen Marbun), setuju untuk memberikan uang kompensasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/Terlawan Penyita sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara angsuran. Akan tetapi dalam Perjanjian tersebut, tidak diatur secara terinci berapa kali angsurannya dan berapa besaran besaran untuk tiap-tiap angsurannya;
  - 1.2. Bahwa faktanya, hingga saat ini Pelawan/Terbanding tidak membayarkan uang kompensasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/Terlawan Penyita sesuai dengan maksud Perjanjian Perdamaian tersebut, hal mana merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan.
  - 1.3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Terlawan menyampaikan surat kepada Pengadilan Agama Cibinong, yang mana pada pokoknya surat dimaksud adalah Pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/ Terlawan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan membatalkan Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 21 April 2011 dan Berita Acara Pertemuan tanggal 27 Maret 2011, dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian dimaksud juga sudah tidak berlaku lagi;
  - 1.4. Bahwa sesungguhnya, jikapun uang kompensasi tersebut dibayarkan oleh Terbanding/Pelawan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding/Terlawan sesuai maksud Perjanjian Perdamaian tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan tetaplah sebagai pihak yang dirugikan, karena jika diperhitungkan dengan harga tanah setempat saat ini dengan jumlah uang kompensasi sesuai Perjanjian Perdamaian tersebut, maka jumlah uang kompensasi atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor yang berdasarkan Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



kelas uang kompensasi tersebut jauh dari layak. Apalagi jika Perjanjian Perdamaian tersebut tidak dilaksanakan oleh Terbanding/Pelawan sebagaimana mestinya;

1.5. Bahwa agar Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan tidak dirugikan dengan tidak dilaksanakannya Perjanjian Perdamaian tersebut oleh Terbanding/Pelawan, maka adalah adil dan berdasar menurut hukum jika Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan segala kewenangannya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 21 April 2011 *a quo*, termasuk Perjanjian Perdamaian yang mendasari Putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

1.6. Bahwa selanjutnya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tingkat banding ini, dengan mengadili sendiri menyatakan menolak perlawanan Terbanding/Pelawan dan memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Cibinong untuk tetap melaksanakan Sita Eksekusi yang telah diletakkan pada tanggal 13 Maret 2008 atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor serta menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Agama Cibinong tanggal 9 Juli 2010 Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut, tetap sah dan mengikat serta dapat dilaksanakan (*executable*);

2. Perjanjian Perdamaian Perlawan Eksekusi tanggal 21 April 2011 batal demi hukum;

2.1. Bahwa Putusan yang dimohonkan eksekusi dan yang dikeluarkan Penetapan Eksekusi serta Sita Eksekusinya oleh Pengadilan Agama Cibinong, yang menjadi dasar perlawanan oleh Pembanding/Pelawan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu :

(1) Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. tanggal 9 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/PTA.Mks. tanggal 23 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197 K/Ag/2006 tanggal 17 Desember 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Ag/2008 tanggal 24 Desember 2008;

(2) Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 166/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 17 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 6 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 486/K/AG/2009 tanggal 16 Oktober 2009;

2.2. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar kedua Putusan tersebut, tegas menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan adalah pemilik yang sah atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut berdasarkan warisan dari orang tua para Pembanding/Terlawan. Sehingga sesungguhnya perlawanan oleh Terbanding/Pelawan dalam perkara ini tidak beralasan dan berdasarkan hukum lagi. Karena itu jika kemudian dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 21 April 2011, Terbanding/Pelawan menyatakan diri sebagai "Pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor" (*vide* Putusan halaman 2 huruf b), maka hal tersebut patut dipertanyakan, dan ada dugaan memanipulasi fakta dan hukum, sehingga beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut batal demi hukum;

2.3. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut juga layak dibatalkan juga karena Perjanjian tersebut bertentangan hukum. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat lagi dilakukan perdamaian. Jika mengacu kepada yurisprudensi ini, maka objek Perjanjian Perdamaian tanggal 21 April 2011 antara Pembanding/Terlawan dengan Terbanding/Pelawan yaitu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut, status kepemilikannya telah diputuskan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. tanggal 9 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/PTA.Mks. tanggal 23 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197/K/Ag/2006 tanggal 17 Desember 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Ag/2008 tanggal 24 Desember 2008, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga terhadap hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan perdamaian;

3. Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73 yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding adalah pemilik sah atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73, Gambar Situasi Nomor 12481/1981 seluas 11.165 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut, yang berasal dari hak waris dari almarhum orangtua Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan;
- 3.2. Bahwa kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 73, Gambar Situasi Nomor 12481/1981 seluas 11.165 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. tanggal 9 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/PTA.Mks. tanggal 23 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197/K/Ag/2006 tanggal 17 Desember 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Ag/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan juga Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 166/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 17 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 6 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 486 K/ Ag/2009 tanggal 16 Oktober 2009;
- 3.3. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 299/Pdt.G/2002/PA.Mks. tanggal 9 Juli 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/PTA.Mks. tanggal 23 Oktober 2004 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 197/K/Ag/2006 tanggal 17 Desember 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Ag/2008 tanggal 24 Desember 2008 dan juga Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 166/Pdt.G/2008/PA.Mks. tanggal 17 September 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 5/Pdt.G/2009/PTA.Mks. tanggal 6 Februari 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 486 K/ Ag/2009 tanggal 16 Oktober 2009 tersebut kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga merupakan bukti hukum yang tak terbantahkan mengenai kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan terhadap tanah SHM tersebut;
- 3.4. Bahwa adapun pihak lain yang menghalang-halangi hak Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan untuk menguasai dan memiliki tanah SHM tersebut dengan mengajukan perlawanan terhadap

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, termasuk dan tidak terbatas hanya dengan mengadakan Perjanjian Perdamaian walau dengan cara intimidasi dan manipulasi status hak kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Terlawan, patut dikesampingkan;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan novum yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2012/PTUN.Bdg. tanggal 31 Mei 2012, yang amar putusannya berbunyi:

#### MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Pemohon Kasasi II Mohommad Noor, Pemohon Kasasi III Drh. Jhoni Allen Marbun tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon II, Pemohon Kasasi III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan bukti baru (Novum) yaitu putusan kasasi TUN yang telah disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, berdasarkan Berita Acara Sumpah Penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. dan Nomor 847/Pdt.P/Pk/2010/PA.Cbn. pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, maka jelaslah bahwa dasar pembuktian yang dimiliki oleh para Termohon Peninjauan Kembali, dalam perkara perlawanan pada Pengadilan Agama Cibinong, sesuai Putusan Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011, dan Putusan Nomor 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011 menjadi tidak *relevan* lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena SHM Nomor 72/Bojong Rangkas tanggal 18-11-1981 Gambar Situasi Nomor 12483/1991 tanggal 16-11-1981 luas 1.550 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor) dan SHM Nomor 73/Bojong Rangkas, tanggal 18-11-1981 Gambar situasi Nomor 12481/1981 tanggal 16-11-1981 luas 11.165 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat tercatat atas nama Jhoni Allen Marbun, sudah dinyatakan batal sesuai bukti baru (Novum) yang kami sampaikan di atas;
6. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/2010/PTUN.Bdg. tanggal 26 Januari 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 81/B/2011/PT.TUN.Jkt. tanggal 21 Agustus 2011 jo. Putusan Kasasi TUN Nomor 95 K/Tun/2012 tanggal 31 Mei 2012, maka saya H. Abd. Wahid. PM. bertindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk atas nama Yayuk binti H. Talibo dan Aswan bin Samasi, berdasarkan Akta Kuasa Nomor 44 tanggal 27-11-2011, yang kemudian Akta kuasa tersebut telah diperbaharui kembali Nomor 71 tanggal 20-12-2013, yang masing-masing dibuat di hadapan Fatmi Nuryanti, S.H., Notaris di kota Makassar telah mengajukan surat permohonan pembatalan SHM yang dimaksud, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Jalan Tegar Beriman di Cibinong Bogor. Berdasarkan surat kami tanggal 2 Mei 2013, perihal permohonan pembatalan SHM Nomor 72/Bojong Rangkas, seluas 1.550 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor) dan SHM Nomor 73/Bojong Rangkas, seluas 11.165 m<sup>2</sup> atas nama Jhoni Allen Marbun;

7. Bahwa surat pemohon pembatalan SHM Nomor 72/Bojong Rangkas seluas 1.550 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor) dan SHM Nomor 73/Bojong Rangkas seluas 11.165 m<sup>2</sup> atas nama Jhoni Allen Marbun, yang kami ajukan pada tanggal 2 Mei 2013, telah di tindak lanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, sesuai suratnya Nomor 1358/SD-600/III/2014 tanggal 19 Maret 2014, yang ditujukan kepada Bapak kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, perihal usulan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 72/Bojong Rangkas atas nama Mohammad Noor (H.M. Noor) dan Sertifikat Hak milik Nomor 73/Bojong Rangkas atas nama Jhoni Allen Marbun (Terlampir);
8. Bahwa dengan penjelasan tambahan yang kami uraikan tersebut di atas berdasarkan adanya bukti baru (Novum) yang kami temukan yaitu adanya putusan kasasi TUN Nomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012, yang telah dilakukan penyempahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, sesuai Berita Acara sumpah penemuan Novum Nomor 800/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. dan 847/Pdt.P/PK/2010/PA.Cbn. pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014, maka tenggang waktu pengajuan tambahan penjelasan atas permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 143/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 29-05-2012, jo. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20-07-2011 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29-05-2012 jo. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 847/Pdt.g/2010/PA.Cbn. tanggal 20-07-2011, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;
9. Bahwa mempertegas kembali apa yang telah kami jelaskan di atas bahwa, sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20-04-2011 dan Berita Acara pertemuan pada tanggal 27-03-2011, yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjau Kembali (Drh) Jhoni Allen Marbun untuk mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (Jhoni Allen Marbun) adalah tidak benar, oleh karena Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20-04-2011 dan Berita Acara pertemuan tanggal 27-03-2011 sudah dinyatakan batal. Sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemohon peninjauan kembali pada tanggal 19-12-2013 maupun yang dibuat oleh Saudara Hakim MD., S.Sos pada tanggal 28-12-2013 (masing-masing terlampir). Demikianlah kami sampaikan Tambahan Penjelasan, atas memori peninjauan kembali terdahulu dan mudah-mudahan dengan tambahan penjelasan yang kami uraikan tersebut di atas Bapak Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I yang memeriksa perkara peninjauan kembali dengan Register Nomor 01 PK/Ag/2014 dan Nomor 02 PK/Ag/2014 dapat menjadikan dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 143/Pdt.G/2013/PTA.Bdg. tanggal 29-05-2012 jo. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 800/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20-07-2011 dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg tanggal 29-05-2012 jo. Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 847/Pdt.g/2010/PA.Cbn. tanggal 20-07-2011, masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh undang-undang;
10. Mempertegas kembali apa yang telah kami jelaskan di atas, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 20 April 2011 dan Berita Acara Pertemuan pada tanggal 27 Maret 2011, yang dijadikan dasar oleh Termohon Peninjauan Kembali (Drh. Jhoni Allen Marbun) untuk mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali (Jhoni Allen Marbun) adalah tidak benar, oleh karena Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 20 April 2011 dan Berita Acara Pertemuan tanggal 27 Maret 2011 sudah dinyatakan batal. Sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2013 maupun yang dibuat oleh saudara Hakim MD., S.Sos. pada tanggal 28 Desember 2013 (masing-masing terlampir);

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut dan setelah membaca putusan *Judex Factie* dan Jawaban Memori Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



## **mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa suatu perjanjian harus jelas dan tegas tentang apa yang diperjanjikan, jelas dan tegas waktunya dan bersifat limitatif, jelas dan tegas pihak yang menanggung apabila terjadi wanprestasi;

Bahwa dalam perjanjian perdamaian antara Pelawan dan Terlawan tidak disebutkan secara jelas dan tegas kapan mulai pembayaran angsuran dan tidak jelas berapa kali angsuran serta kapan batas terakhir harus dilunasi. Sehingga perjanjian yang demikian termasuk katagori menyalah-gunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dimana hal ini digunakan Pelawan untuk tidak memenuhi kewajiban atau menyimpangi bunyi perjanjian. Dalam hal ini perjanjian dinyatakan batal demi hukum;

## **mengenai alasan ke-4 sampai dengan ke-8:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 69/G/2010/PTUN.Bdg. tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Nomor 81/G/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Agustus 2011 jo. Putusan Nomor 95 K/TUN/2012 tanggal 31 Mei 2012 jo. Putusan Nomor 117 PK/TUN/2013 tanggal 20 Januari 2014, yang isinya menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 72 atas nama H. M. Noor dan Sertifikat Hak Milik Nomor 73 atas nama Drh. Jhoni Allen Marbun, maka telah terbukti bahwa Pelawan bukan sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena itu putusan *judex factie* (Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan Pengadilan Agama Cibinong) harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah terbukti bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang terletak di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 73, oleh karena itu perlawanan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYUK binti H. TALIBO dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H. dan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H. serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYUK binti H. TALIBO** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 144/Pdt.G/2012/PTA.Bdg. tanggal 29 Mei 2012 M. bertepatan dengan 8 Rajab 1433 H. dan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 847/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tanggal 20 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 H.;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. dan Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd./

1. Meterai .....	Rp	6.000,00	Drs. H. BUANG YUSUF, S.H., M.H.
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00	
3. Administrasi PK . ...	<u>Rp2.489.000,00</u>		
Jumlah.....	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera

PANITERA MUDA PERDATA AGAMA

**Drs. H. ABD. GHONI, SH., MH.**  
**NIP. 19590414 198803 1 005**

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 01 PK/Ag/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)